



PENETAPAN

Nomor 65 /Pdt.P/2020/PN Bhn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon:

INTEN OKTA PRADITIA, Tempat Tanggal Lahir Sukarami, 23 September 2001, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pelajar, bertempat tinggal di Desa Sukarami 1 Kecamatan Kela Tengah, Kabupaten Kaur, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUDKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya Hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 10 Agustus 2020, dibawah Register Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Bhn yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara Ayah pemohon yang bernama **“INDRA NADI”** dengan Ibu Pemohon yang bernama **“RILASMI TULADIA”**;
2. Bahwa data kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor. 1704-LT-04062014-0013 tanggal 4 Juni 2014;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun Lahir Pemohon yaitu tertulis **“INTEN OKTA PRADITYA”** Tanggal 23 September 2002” sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **“INTEN OKTA PRADITIA”** Tanggal 23 September 2001”.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PNBhn.



4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk menyamakan/persamaan data Ijaza yang sudah di peroleh di SD,SMP,dan SMA;
5. Bahwa Pemohon tersebut sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran untuk keperluan persyaratan masuk Sekolah Perguruan Tinggi;
6. Bahwa kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran itu merupakan kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
8. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 1. Photo Copy KTP an. **Pemohon**
 2. Photo Copy surat KK an. **Indra Nadi**
 3. Photo Copy Akte Kelahiran an. **Pemohon**
 4. Photo Copy Akte Nikah an. **Indra Nadi**
 5. Photo Copy Ijaza SD,SMP dan SMA an. **Pemohon**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor. 1704-LT-04062014-0013 tanggal 4 Juni 2014 yang "**INTEN OKTA PRADITYA**" Tanggal 23 September 2002" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**INTEN OKTA PRADITIA**" Tanggal 23 September 2001";
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis "**INTEN OKTA PRADITYA**" Tanggal 23 September 2002" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**INTEN OKTA PRADITIA**" Tanggal 23 September 2001", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-04062014-0013 tanggal 4 Juni 2014, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PNBhn.



4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan pada Permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704036309020001 atas nama INTEN OKTA PRADITYA, Tempat Tanggal Lahir Sukarami, 23 September 2001 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kaur, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/30/VI/2000 antara INDRA MADI dan RILASMI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur Selatan, Propinsi Bengkulu diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1704030911120001, atas nama Kepala Keluarga INDRA NADI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Tanggal 01 Desember 2012, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-04062014-0013 atas nama INTEN OKTA PRADITYA, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Sukarami, 23 September tahun 2002 yang dikeluarkan tanggal 04 Juni 2014 diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-26 Dd 0123552 atas Nama INTEN OKTA PRADITYA yang dikeluarkan di Kaur tanggal 21 Juni 2014, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS 038/07.04/PP.01.1/6/2017 atas Nama INTEN OKTA PRADITYA yang dikeluarkan di Kaur tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-26/M-SMA/13/0694788 atas nama INTEN OKTA PRADITYA yang dikeluarkan di Kaur tanggal 2 Mei 2020, diberi tanda (P-7)

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PNBhn.



Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **ANISYAH PRIANTI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana ayah saksi dan ayah Pemohon merupakan sepupu;
- Bahwa dalam hal ini saksi merupakan tetangga Pemohon yakni jarak rumah saksi dengan pemohon sekitar 200 m;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan INDRA NADI dan ibu RILASMI;
- Bahwa ayah Pemohon bekerja sebagai penebang kayu sedangkan ibu Pemohon bekerja sebagai TKW di luar negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon antara yang ada Ijazah Pemohon baik itu Ijazah SD, MTS dan Ijazah SMA dengan yang ada pada KTP, Akta Lahir dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pada KTP, Akta Lahir dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama INTEN OKTA PRADITYA, tempat tanggal lahir Sukarami, 23 September tahun 2002 sedangkan yang tertulis di Ijazah Pemohon bernama INTEN OKTA PRADITIA tempat tanggal lahir Sukarami, 23 September tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah INTEN OKTA PRADITIA dan lahir tanggal 23 September 2001 karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon bisa terdapat kesalahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi INTEN OKTA PRADITIA tempat tanggal lahir Sukarami, 23 September tahun 2001 adalah untuk melengkapi persyaratan masuk Perguruan Tinggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama dan tahun lahir tersebut telah mendapat persetujuan dari orang tua Pemohon;

Saksi II: **OKTA RIO FERNANDES**

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PNBhn.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan teman sekelas pemohon pada saat duduk di bangku Sekola Mengengah Atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa yang saksi ketahui hanyalah terdapat kesalahan pada data diri Pemohon;

Saksi II: **HARLINDA HAYATINI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan bibi dari Pemohon, selain itu juga saksi juga merupakan tentangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupapakan anak dari pasangan suami istri ayah INDRA NADI dan Ibu RILASMI TULADIA;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selama ini tinggal bersama dengan kakek dan neneknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini ayah Pemohon bekerja sebagai penebang kayu sedangkan ibunya bekerja sebagi TKW;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama dan tahun lahir;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon antara yang ada Ijazah Pemohon baik itu Ijazah SD, MTS dan Ijazah SMA dengan yang ada pada KTP, Akta Lahir dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pada KTP, Akta Lahir dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama INTEN OKTA PRADITYA, tempat tanggal lahir Sukarami, 23 September tahun 2002 sedangkan yang tertulis di Ijazah Pemohon bernama INTEN OKTA PRADITIA tempat tanggal lahir Sukarami, 23 September tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon bisa terdapat kesalahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi INTEN OKTA PRADITIA tempat tanggal lahir Sukarami, 23 September tahun 2001 adalah untuk melengkapi persyaratan masuk Perguruan Tinggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama dan tahun lahir tersebut telah mendapat persetujuan dari orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PNBhn.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon perubahan nama dan perubahan tahun lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang telah dicocokkan dengan Aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: saksi ANISYAH PRIANTI, saksi HARLINDA HAYATINI dan saksi HARLINDA HAYATINI;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada pasal 284 RBG adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Desa Sukarami 1 Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, oleh

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPerdara, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka akan lebih baik antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat dan tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PNBhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan bahwa yang dimaksud kesalahan redaksional adalah kesalahan penulisan ejaan nama dan angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Sukarami 1 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur sebagaimana tertera dalam bukti surat P-1 dan P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 yaitu Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir, Pemohon merupakan anak dari Pasangan INDRA NADI dan ibu RILASMI TULADIA yang lahir di Sukarami, 23-09-2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6 dan P-7 yaitu Ijazah SD, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah SMA, Pemohon sebenarnya bernama INTEN OKTA PRADITIA, Tempat Tanggal Lahir Sukarami tanggal 23 September tahun 2001 hal tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk memohon perubahan nama dan tahun lahir guna memperbaiki kesalahan data diri pada Akta Kelahiran sebagai persyaratan masuk Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa Penetapan ini dibuat bukan hanya berdasarkan asas Kepastian hukum namun juga demi terwujudnya asas kebermanfaatan, maka dalam hal ini Hakim menilai demi terwujudnya asas kebermanfaatan tersebut diperlukan penyesuaian data administrasi Pemohon yang dalam hal ini nama dan tahun lahir Pemohon agar Pemohon dapat melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 (kedua) Permohonan meminta Pengadilan untuk "Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor 1704-LT-04062014-0013 tanggal 4 Juni 2014 yang "INTEN OKTA PRADITYA" Tanggal 23 September 2002" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "INTEN OKTA PRADITIA" Tanggal 23 September 2001", maka setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, instansi yang memiliki wewenang untuk mengubah Kutipan Akta

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat sebagaimana bunyi Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 yang menyatakan "Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis "INTEN OKTA PRADITYA" Tanggal 23 September 2002" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "INTEN OKTA PRADITIA" Tanggal 23 September 2001", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-04062014-0013 tanggal 4 Juni 2014, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur" maka sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon sudah saling bersesuaian maka Pengadilan Negeri Bintuhan, berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, serta selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendapatkan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHPerdara diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan penulisan akta kelahiran tersebut dalam daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PNBhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor 1704-LT-04062014-0013 tanggal 4 Juni 2014 atas nama "INTEN OKTA PRADITYA" Tanggal 23 September 2002" menjadi "INTEN OKTA PRADITIA" Tanggal 23 September 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-04062014-0013 tanggal 4 Juni 2014 ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, oleh Ratna Sari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Harya Puteratama, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PNBhn.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran / PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp106.000,00

(Terbilang: seratus enam ribu rupiah)